

IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Hellen Last Fitriani¹, Febby Amelia Olearosa², Nurhadi³

^{1,2}UIN Syarif Kasim Riau ; ³Kopertais XII Riau Kepri
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

The writing of this article was motivated by the Implementation of Mediation on Divorce Cases at the Bangkinang Religious Court during the Covid-19 Pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, that the divorce rate increased from before the pandemic period. Of course, the Bangkinang Religious Court in this case is the executor in carrying out the PERMA which is assisted by mediators in reconciling the litigants, especially divorce cases which continue to increase from 2020 to 2021 during the current pandemic and many mediation implementations have failed. This study discusses how to implement mediation in divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the COVID-19 pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and the inhibiting factors for the implementation of mediation for divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the covid-19 pandemic. This study uses a sociological legal research method (socio legal research), which is one type of research that goes directly to the field to adjust theory and reality in the field through observation and interviews. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the sampling technique with purposive sampling technique. The results of this study are that the implementation of mediation at the Bangkinang Religious Court is not optimal to reduce the divorce rate because there are still many mediations that fail and there are still obstacles faced by the Bangkinang Religious Court, namely the strong desire of the parties to divorce, because in general the failure of mediation is because the parties already have a strong desire to divorce, the defendant and the respondent do not have good intentions and there are still mediator judges who do not have a certificate as a mediator, of course, compared to a mediator who already has a certificate of ability, it must still be under his knowledge because to get a mediator certificate a lot of knowledge is gained.

Keywords: Implementation, Mediation, Case, Divorce, Covid-19 Pandemic

Abstrak : Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh Pelaksanaannya Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya meningkatnya angka perceraian dari sebelum masa pandemi. Tentunya Pengadilan Agama Bangkinang dalam hal ini sebagai eksekutor dalam menjalankan PERMA tersebut yang dibantu oleh mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pada masa pandemi sekarang dan pelaksanaan mediasi banyak yang mengalami

kegagalan. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (socio legal reseach) yaitu salah satu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dilapangan melalui observasi dan wawancara. Sumber yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang belum optimal untuk mengurangi angka perceraian karena masih banyak mediasi yang mengalami kegagalan dan masih ada kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bangkinang yaitu adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai, karena pada umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai, pihak tergugat maupun termohon tidak beritikad baik dan Masih ada hakim mediator yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator tentu saja dibandingkan dengan mediator yang sudah memiliki sertifikat kemampuannya pasti masih dibawah pengetahuannya karena untuk mendapat sertifikat mediator tersebut banyak ilmu yang diperoleh.

Kata Kunci: Implementasi, Mediasi, Perkara, Perceraian, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang timbul oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia setiap masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam hubungan itu tidak terjadi pertentangan dan perselisihan.

Perkawinialah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Perkawinan dapat putus, jika satu pihak meninggal dunia, Selanjutnya juga jika terjadinya perceraian dan atas keputusan Pengadilan.³ Akhirnya perkawinan dapat berakhir

¹ Gungsu Nurmayah, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi: sebuah ikhtisar mengenal antropologi*, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 46.

² Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, tentang Perkawinan, Pasal 38.

dengan perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.⁴

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, kadang timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan perannya dalam kehidupan berkeluarga yang saling mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, begitu juga dalam pergaulan di masyarakat harus saling menghormati.

Dari sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia yang terlibat dengan sengketa atau pertentangan merasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya mengurangi kadar yang dapat merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan para pihak.⁵ Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, kemudian dapat mengambil tindakan terhadap pelanggarnya dengan cara tuntutan hak ke pengadilan.

Peradilan dapat diartikan juga sebagai tempat terakhir mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan dan kebenaran (*to the justice and the truth*).⁶

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁷

Namun dalam menyelesaikan perkara ke pengadilan menggunakan biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat lama bisa memakan waktu

⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), h. 46.

⁵R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 3.

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet VII, h. 229.

⁷Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4

bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, menyatakan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” dari bunyi Pasal ini dapat diartikan bahwa, upaya non litigasi seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain memang dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang dikehendaki oleh pihak-pihak tersebut, guna mengesampingkan upaya penyelesaian di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

“penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.⁸

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil keputusan.⁹

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa memberikan manfaat bagi para pihak yang menyelesaikan sengketanya, sehingga dapat menjadi pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Manfaat mediasi yaitu prosesnya yang cepat dan biayanya tidak mahal, yang bersifat rahasia dan sebagai solusi yang adil karena pihak

⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (2).

⁹ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h.29.

yang bersengketa mencapai suatu hasil mediasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang diinginkannya.¹⁰

Mediasi merupakan langkah yang bagus di era saat ini dalam menyelesaikan masalah dan juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

METODE

Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal reseach*). Metode Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal reseach*) yaitu salah satu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dilapangan.¹¹ Dengan cara survei atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, terhadap sejumlah responden dari beberapa Hakim Mediator di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah. Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.¹³

¹⁰Mardalena Hanifah, "*Kajian yuridis: mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan*", JHAPER Volume 2, No. 1, (2016). h.7.

¹¹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012), h.53.

¹² Zaibuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h.98.

¹³*Ibid*, h.107

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya pada pasal Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa mediasi dapat sebagai penyelesaian sengketa diperlukan untuk mengurangi kemacetan di Pengadilan dan diharapkan bisa diharapkan sebagai mutu keberhasilan mediasi di Lembaga Peradilan dan mengurangi angka perceraian.

Berikut alasan yang melatarbelakangi Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan para pihak melalui mediasi sebelum perkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwasanya mediasi sangat penting untuk dilakukan dalam upaya menyelesaikan sengketa, berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak bertujuan dan diharapkan untuk dapat mengatasi dan mengurangi menumpuknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan. Jika perkara tersebut dapat berhasil menempuh jalur damai maka tidak akan ada perkara yang akan melanjutkan kepada tingkat banding maupun kasasi karena kesepakatan tersebut berasal dari kedua belah pihak. Dan jika perkara ditangani oleh hakim dan tentu saja semua keputusan tersebut berdasarkan pandangan hakim maka tentu saja akan ada pihak yang kurang berkenan dan masih mencari jalan lain untuk mendapatkan keadilan setelah dijatuhkannya putusan. Yang akhirnya semua perkara berujung di Mahkamah Agung sehingga hal yang demikian yang membuat terjadinya penumpukan perkara yang harus ditangani di Mahkamah Agung.
2. Proses mediasi merupakan sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, tepat dan tidak menghabiskan banyak biaya dibandingkan dengan menempuh jalur litigasi.
3. Pelaksanaan mediasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses bagi para pihak untuk mendapatkan rasa keadilan, dimana mediasi dapat memberikan peluang kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan yang dibantu oleh mediator.
4. Proses mediasi tersebut kedalam sistem peradilan akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, pada pasal 1 huruf b bertujuan untuk mencegahnya penyebaran Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Perceraian di Indonesia meningkat sepanjang masa Covid-19, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Latar belakang terjadinya Wabah penyakit ini bernama Covid-19 atau sering disebut dengan *Corona Virus*. Virus ini diduga berasal dari negara Tiongkok tepatnya di sebuah daerah bernama Wuhan, Virus Covid-19 diduga dibawa kelalawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. *Corona virus* sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tetapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru (*pneumonia*) hingga membuat kota Wuhan pada bulan Desember itu lumpuh karena banyak warga atau masyarakatnya yang terkena penyakit tersebut akibat penularan yang begitu cepat karena sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, oleh karena itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengkategorikan keadaan ini sebagai pandemi global. Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Sesuai situasinya di Pengadilan Agama Bangkinang dalam hal melaksanakan mediasi tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tegas agar tidak menimbulkan sumber penularan baru atau cluster baru pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan, karena Pengadilan Agama adalah salah satu tempat umum dimana banyak orang berlalu lalang atau berkerumun dan juga berinteraksi sehingga rentan adanya penyebaran virus covid-19.¹⁴

¹⁴Nurazmi, S.Ag, *Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangkinang, Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 13 Juni 2022, di Pengadilan Agama Bangkinang.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Apabila melihat dari pelaksanaan mediasi yang mengenai efektivitas hakim mediator Pengadilan Agama Bangkinang dalam mendamaikan para pihak yang berselisih atau bersengketa, tentunya masih belum efektif dari apa yang diharapkan berdasarkan data telah dilihat sesuai dengan harapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Karena jumlah angka perceraian dari awal masa pandemi ini terus meningkat dratis, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dalam hal ini sebagai eksekutor dalam menjalankan Perma tersebut, belum mampu menjawab segala permasalahan perdata khususnya dalam perkara perceraian yang ada di Kabupaten Kampar. Jadi dapat kita lihat secara objektif memang sangat berat beban yang diterima oleh Pengadilan Agama Bangkinang dalam mendamaikan perkara perceraian, mengingat masa pandemi yang sedang terjadi sehingga membatasi segala ruang gerak hakim mediator/mediator dalam mendamaikan para pihak tersebut.

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perkara Perceraian

Faktor perkara perceraian adalah landasan awal untuk mengambil langkah bercerai dan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Perkara tersebut seperti:

- a.** Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut. Karena konflik sudah sangat lama, maka tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari pihak lain termasuk dari pihak mediator.
- b.** Berat dan ringannya perkara yang dialami. Seperti bercerai karena faktor perselingkuhan dan faktor ekonomi.¹⁵

Bahwasanya mediasi perkara perceraian dapat dikatakan belum efektif dikarenakan dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya yang bersifat kebendaan, sedangkan perkara perceraian bersifat non kebendaan yang berasal dari perasaan dimana tidak ada lagi kecocokan dan kekecewaan diantara kedua belah pihak sehingga sangat sulit didamaikan melalui mediasi. Para pihak yang tidak berhasil atau tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai lebih memilih melanjutkan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu, perkara

¹⁵Drs. H, M. Nasir AS, S.H, *Mediator non Hakim, Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 20 Juni 2022.

percerai di Pengadilan Agama semakin meningkat karena para pihak yang sulit untuk didamaikan dan lebih memilih untuk tetap bercerai.

2. Faktor dari para pihak yang berperkara

Faktor ini menjadi yang paling umum yang penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang. Seperti adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Karena pada umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Tidak tercapainya perdamaian dengan cara musyawarah (kekeluargaan) lalu nasihat dari hakim mediator/mediator tidak dihiraukan itu menjadi faktor sulitnya hakim mediator/mediator dalam mendamaikan para pihak dan pada saat mediasi ketidakhadiran/tidak beritikad baik tergugat maupun termohon¹⁶.

Yang diharapkan oleh PERMA ternyata kenyataan dilapangan masih terdapat hambatan di lapangan dikarenakan para pihak tidak beritikad baik dan sudah adanya akibat hukum jika para pihak yang tidak beritikad baik akan tetapi mediasi melibatkan orang-orang yang memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda banyak dari mereka meremehkan proses mediasi tersebut.

3. Faktor di Pengadilan Agama Bangkinang

- a. Adapun menurut bapak mediator non-hakim di dalam ruangan mediasi yaitu masih kekurangan komputer dan printer yang dapat digunakan oleh hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bangkinang.¹⁷
- b. Masih ada hakim yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator, tentu saja dibandingkan dengan mediator yang sudah memiliki sertifikat kemampuannya pasti masih dibawah pengetahuannya karena untuk mendapat sertifikat mediator tersebut banyak ilmu yang diperoleh.¹⁸

Mediator sebagai garda utama dalam mempercepat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama yang seharusnya mempunyai pengetahuan dan keilmuan yang bisa didapatkan melalui pelatihan mediator sehingga mendapatkan sertifikat mediator. Mediator harus memposisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan mengatur

¹⁶Drs. H, M. Nasir AS, S.H, *Mediator non Hakim, Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 20 Juni 2022.

¹⁷Drs. H, M. Nasir AS, S.H, *Mediator non Hakim, Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 20 Juni 2022.

¹⁸Zulfadli, S.HI, M.H, *Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 24 Juni 2022.

siasat untuk dapat menggiring semangat paraa pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka, maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingannya masing-masing dan dengan kemampuan mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu di antara para pihak dan akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai pemegang kendali. Akan tetapi yang diharapkan oleh PERMA tersebut ternyata kenyataan dilapangan masih terdapat hambatan di lapangan dikarenakan mediator mungkin saja mediator dalam melaksanakan mediasi hanya dilakukan secara formalitas sehingga tidak menghasilkan perdamaian secara menyeluruh atau sebagian seakan-akan tidak pernah dilakukan mediasi. Oleh Karen itu kemampuan seorang mediator yang berpengaruh akan keberhasilan mediasi dan juga dibutuhkan kejelian dan kebijaksanaan mediator untuk mengungkap pemasalahan para pihak dan memberika solusi sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

4. Faktor dari luar

Adanya faktor dari keluarga yang mempengaruhi para pihak dan kelangsungan proses mediasi dan memprovokasi pihak yang sedang bersengketa untuk terus melanjutkan perkaranya ke pengadilan dan menolak point-point yang sudah disarankan di proses mediasi tersebut.¹⁹

Sebaiknya keluarga para pihak bukan sebagai provokator, harus memberi saran dan masukan kepada para pihak sehingga konflik yang terjadi tidak berlarut-larut. Dan mengingatkan para pihak kembali bahwa pada dasarnya kenapa mereka menikah dan bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT dan merupakan Sunnah nabi yang apabila diikuti mendapatkan pahala.

¹⁹Drs. H, M. Nasir AS, S.H, *Mediator non Hakim, Wawancara, Pengadilan Agama Bangkinang*, 20 Juni 2022.

KESIMPULAN

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang dilakukan oleh mediator belum optimal untuk mengurangi angka perceraian karena masih banyak mediasi yang mengalami kegagalan.
2. Faktor Penghambat dari Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19, terdapat beberapa faktor yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bangkinang dihadapkan yang diantaranya:
 - a. Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan pihak tergugat maupun termohon tidak beritikad baik.
 - b. Masih ada hakim yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator.
 - c. Dorongan dari keluarga kepada para pihak untuk bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali. Zaibuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aliyah, Robiahdan Wahyudin Darmalaksana. *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Khazanah Hukum, Volume 3. No. 2 (2021)
- Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi dan Umma Ainayah, *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, MIZAN: *Journal of Islamic Law* FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Volume 4. No. 2(2020)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Djamali. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet- VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mardalaena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama*, (Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru, 2014.

- Mardalena Hanifah, 2016, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, JHAPER Volume 2. No. 1 (Januari – Juni 2016)
- Mardalena Hanifah, 2020, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, JHAPER Volume 6. No. 2 (Juli – Desember 2020)
- Martalisa. Wiwi, “Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Maylin, Ruthmayana Gabriella Maylin. “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).” Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Nurmasyah. Gunsu, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi: sebuah ikhtisar mengenal antropologi*, Cv. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung: 2019.
- Pamungkas. Richi Ibnu. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)”, Skripsi: Institut Agama Negeri Surakarta, 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Saifudin. Endrik, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* Malang Intrans Publishing, 2018.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Setiawan. Guntur, *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto. Suryono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-19.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta, 2012.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usman. Ruchmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.